



**PUTUSAN**  
**Nomor 10-07-21/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014**

(Provinsi Kalimantan Tengah)

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Demokrat yang diwakili oleh:

1. Nama : **DR. Susilo Bambang Yudhoyono**  
Jabatan : Ketua Umum Partai Demokrat  
Alamat : Jalan Kramat Raya No. 146  
: Jakarta 10450
2. Nama : **Edhie Baskoro Yudhoyono**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat  
Alamat : Jalan Kramat Raya No. 146  
: Jakarta 10450

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/DPP. PD/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Yosef B. Badeoda, SH, MH; Didik Mukrianto, SH; Drs. H. Utomo A. Karim, SH; Dr. Hinca I.P. Pandjaitan, SH, MH; Yandri Sudarso, SH, MH; Samsudin Arwan, SH; Muhajir, SH; M. Afzal Mahfuz, SH; Ardian Hamdani, SH; Bastian Noor Pribadi, SH; Yustian Dewi Widiastuti, SH, MH; Yakub Zakaria, Sh; Aman Hiola, SH, MH, kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari TIM KUASA HUKUM PARTAI DEMOKRAT yang berkantor di DPP PARTAI DEMOKRAT Jalan Kramat Raya No. 146 Jakarta 10450; baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai



Demokrat peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 7,

Selanjutnya disebut sebagai .....**Pemohon;**

### **Terhadap**

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1189/KPU/V/2014 kepada Ali Nurdin, SH, Rasyid Alam Perkasa Nasution, SH, Dr. Absar Kartabrata, SH., M.Hum, Abdul Qodir, SH., MA, Dr. Berna Sudjana Ermaya, SH., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, SH, Syafran Riyadi, SH, KM. Ibnu Shina Zaenudin, SH, Dedy Mulyana, SH, MH, Arie Achmad, SH, Subagio Aridarmo, SH, Guntoro, SH, Rieke Savitri, SH, Muhamad Alfarisi, SH, M.Hum, Muhammad Ridwan Saleh, SH, Moh. Agus Riza Hufaida, SH, Arif Effendi, SH, dan Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., MH adalah kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jl. Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, Nomor telepon 021-7221814, Nomor Faksimili 021-29306627, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum.

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon;**

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan saksi Pemohon;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon;

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon;

## **2. DUDUK PERKARA**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya tanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 09-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari



Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 10-07/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Kalimantan Tengah dicatat dengan Nomor 10-07-21/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan tanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/kpu/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan



umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum antara lain adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 14 Januari 2013; Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor urut 7;



- e. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/kpu/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 April 2014;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili;



- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/kpu/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 April 2014 pukul 21.00. WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 19.00. WIB.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD/DPRA Provinsi dan DPRD/DPRK Kabupaten/Kota sebagai berikut.

#### **PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

#### **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DAERAH PEMILIHAN KATINGAN 1 (SATU) KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KATINGAN – KATINGAN 1**

[2.2] Perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan Katingan 1 (satu) Kabupaten Katingan berjumlah 1701 suara, sehingga Partai Demokrat diperkirakan tidak mendapat kursi dari 10 (sepuluh) kursi yang tersedia berdasarkan Tabel berikut:

Tabel: PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN KATINGAN 1 (SATU) PROVINSI KALIMANTAN



TENGAHUNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN  
KATINGAN

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	3151	5
2	PKB	1340	
3	PKS	1021	
4	PDIP	5091	3,4
5	GOLKAR	1815	9
6	GERINDRA	5879	1,2
7	DEMOKRAT	1701	
8	PAN	1844	8
9	PPP	1124	
10	HANURA	2883	6
14	PBB	1710	10
15	PKPI	2237	7

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU No.411/kpts/KPU/Tahun 2014

Pemohon (Partai Demokrat) melaporkan telah terjadi hal-hal sebagai berikut:

- Menurut C1 TPS 02 Desa Kasonganlama Kecamatan Katingan Hilir perolehan suara Pemohon 28 suara namun berubah menjadi 20 di D1 Desa Kasonganlama Kecamatan Katingan Hilir, 8 suara yang hilang tersebut dialihkan ke Caleg Partai Gerindra atas nama Iyaster Noor Urut 3. Menurut C1 TPS 02 Caleg Gerindra atas nama Iyastel tersebut mendapat suara 0 (kosong) kemudian berubah menjadi 8 di D1 Desa Kasonganlama.
- Menurut C1 TPS 04 Desa Pendahara Kecamatan Tewang Sagalang Garing, Pemohon mendapatkan 3 (suara) namun berubah menjadi 0 di D1 Desa Pendahara Kecamatan Tewang Sagalang Garing, sementara di TPS ini Caleg Partai Demokrat atas nama Yasli Formasi Wanto Noor Urut 7 menurut C1 mendapatkan 1 suara namun menurut D1 Mendapatkan 0 (kosong).  
Jadi Pemohon kehilangan 12 suara sehingga tidak mendapatkan kursi, Dengan demikian kejadian ini berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Katingan karena jumlahsuara menjadi 1713 sehingga memperoleh kursi ke-10 dari 10Pendahara, DA-1 Kecamatan Katingan Hilir, DA-1 Kecamatan Tewang Sanggalang Garing, DB-1 Kabupaten Katingan,



dan saksi yaitu Saksi TPS 2 Siroyani dan Maharaya, Saksi di TPS 4 Elmanto, Saksi di PPK Kecamatan Katingan Hilir sdr. Tunas, Saksi di Kecamatan Tewang Sdr. Hermanus. (sepuluh) kursi yang tersedia mengalahkan PBB. Untuk memperkuat Gugatan ini, Pemohon mengajukan bukti berupa formulir C1 TPS 2 Desa Kasonganlana, C1 TPS 4 Kelurahan.

Pemohon (Partai Demokrat) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di daerah pemilihan Katingan 1 (satu) Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut.

Tabel: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI DAERAH PEMILIHAN KATINGAN 1 (SATU) KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1	KATINGAN HILIR	1270	1278	8	Bukti P-7.650 s.d.
2	TEWANG SANGALANG GARING	258	262	4	Bukti P-7.655
3	PULAUMALAN	173	173	0	
Jumah Suara		1701	1713	12	

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon untuk Dapil Katingan 1 mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-P-7.15.53.656 A sd P-7.15.53.6551.L, yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut.

#### DAFIL KATINGAN 1

- 1 Bukti P-7.15.53.650 : Surat Keputusan DPC Demokrat Kab. Katingan Tentang Penetapan saksi TPS/PPS/PPK.
- 2 Bukti P-7. 15.53.651 : Surat Pernyataaan Ketua KPPS 02,



- Kasongan Lama
- 3 Bukti P-7.15.53.652 : Surat DPC Partai Demokrat Kab. Katingan Parihal permohonnaan penundaan pelaksanaan Pleno Rakapitulasi
- 4 Bukti P-7.15.53.653 : Surat Panwas Kab. Katingan, Kalimantan Tengah No. 60/Panwas.KTN/IV/2014, Tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu
- 5 Bukti P-7.15.53.654 : Surat pernyataan Sdra. Elmanto Tgl 20-4-2014 dan pernyataan Sdri. Siroyani
- 6 Bukti P-7.15.53.655 : Surat KPU Kab. Katingan, Kalimantan Tengah Tanggal 21 April 2014 No. 101/KPU-Kab/020.435821/IV/2014. Perihal mohon Petunjuk tindak lanjut tentang masalah Pelanggaran Administrasi. Pemilu, serta surat KPU Katingan Kepada Ketua PBB Katingan dan surat Panwaslu Kepada Ketua KPU Kab. Katingan
- 7 Bukti P-7.15.53.655.A : Surat DPC Partai Demokrat Kab.Katingan Kepada Panwaslu Kab. Katingan, Tanggal. 24- 4-2014 dan (2) Surat Bawaslu Kab. Katingan kepada ketua DPC Partai Demokrat Kab. Katingan Tanggal 24-4-2014
- 8 Bukti P-7.15.53.655.B : Berita Acara Pemungutan suara dan perhitungan suara di tempat pemungutan suara untuk Pemilu Anggota DPR,DPD,DPR Prov dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 ( Model C) TPS No.04, Kel. Pendahara Kec.



- Tewang Sanggalang Garing Kab. Katingan, Beserta Model D.
- 9 Bukti P-7.15.53.655.C : Model C TPS 02, Kel. Kasongan Lama, serta Model D Kel. Kasongan Lama
- 10 Bukti P-7.15.53.655.D : Model DA, Kec. Tewang Sanggalang Garing
- 11 Bukti P-7.15.53.655.E : Model DA Kec Katingan Hilir
- 12 Bukti P-7.15.53.655.F : Model DB Kab. Katingan
- 13 Bukti P-7.15.53.655.G : Model C1 TPS 02, Desa Kasongan Lama
- 14 Bukti P-7.15.53.655.H : Model C TPS 02, Desa Kasongan Lama
- 15 Bukti P-7.15.53.6551.I : Model D PPS Desa Danau Masura, tanggal 10 April 2014
- 16 Bukti P-7.15.53.6551.J : Model D Halaman 2
- 17 Bukti P-7.15.53.6551.K : BA rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara PPK Dusun Selatan (Model DA)
- 18 Bukti P-7.15.53.6551.L : Keputusan KPU Kabupaten Barito Selatan Nomor: 36/Kpts/KPU-KAB-020.435837/2014

Selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Maharaya

- Bahwa Saksi adalah KPPS TPS 2 Kelurahan Nad;
- Bahwa Saksi mengetahui atas resiko karena keberatan dari KPU dan tetap untuk meneruskan kesaksian;
- Bahwa sidang pleno rekapitulasi diadakan pukul 07.00 sampai dengan 12.00 WITA;
- Bahwa selama pleno tidak ada saksi para parpol yang menyampaikan keberatan;



- Bahwa berdasarkan C-1, Calon 1, Dapil 1, untuk Partai Demokrat memperoleh 28 suara;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perubahan suara setelah dipanggil oleh Bawaslu pada tanggal 20 untuk memeriksa adanya kekeliruan;
- Bahwa Saksi berkeyakinan hasil C-1 telah benar.

2. Saksi Elmanto:

- Bahwa Saksi sebagai Ketua TPS 4, Kelurahan Pendahara;
- Bahwa Saksi mengetahui atas resiko karena keberatan dari KPU dan tetap untuk meneruskan kesaksian;
- Bahwa formulir C-1, ditandatangani ketua merangkap anggota dan semua anggota, serta semua saksi yang ada;
- Bahwa di TPS 4 Kelurahan Pendahara, Kecamatan Tewang Sanggalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah adalah benar suara yang diperoleh Saudara Rilius Indrawan, S.H., caleg dari Partai Demokrat Nomor Urut 1 Dapil 1, berjumlah 3 suara;
- Bahwa suara diperoleh Yasli Purmasiwanto Caleg dari Partai Demokrat Nomor Urut 7, Dapil 1 itu berjumlah 1 suara. Sehingga, seluruh perolehan dari Partai Demokrat di TPS tersebut adalah 4 suara.

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON: ENUNG ERAWATI) DAERAH PEMILIHAN 2 (DUA) BARITO SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAPIL SELATAN 2**

[2.4] Perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan 2 (dua) Barito Selatan berjumlah 2707 suara, sehingga Partai Demokrat diperkirakan akan mendapat kursi ke-4 dari (delapan) kursi yang tersedia berdasarkan Tabel berikut:

Tabel: PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN 2 (DUA) BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTANTENGAH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN



NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	1794	6
	PKB	1332	
3	PKS	1678	8
4	PDIP	8306	1,3
5	GOLKAR	4613	2
6	GERINDRA	1237	
7	DEMOKRAT	2707	4
8	PAN	2670	5
9	PPP	1618	7
10	HANURA	1293	
14	PBB	1457	
15	PKPI	1490	

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU No.411/kpts/KPU/Tahun 2014

Pemohon (Partai Demokrat) melaporkan adanya kecurangan suara di Kabupaten Barito Selatan yaitu terjadi politik uang oleh PDIP yang dilakukan pada saat pelaksanaan pencoblosan suara tanggal 9 Mei 2014, di 5 TPS Dapil 1.

Bahwa kejadian itu berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan di Daerah Pemilihan 2; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan, sesuai tabel sebagai berikut.

No.	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Suara Sesudah PSU	Suara sebelum PSU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	H. Sadeli, HM (Nasdem)	69	70	(+) 1	P- 7.15.53. 656.B
2.	Sri Wahyunawati, S.Hut., MM (Nasdem)	48	49	(+) 1	
3.	Sihel Dawiel (Nasdem)	192	193	(+) 1	s.d
4.	H. Sanaini Setek Tuyik	67	68	(+) 1	



	(Nasdem)				
5.	Agurius, S. Liwat, S.AP. (Nasdem)	288	278	(-) 10	P- 7.15.53. 656.L
6.	Milo Dewi Yani (Nasdem)	349	331	(-) 18	
7.	M. Rizki Astrya, P.S, SH. (PKB)	819	828	(+) 9	
8.	Radiah (PKB)	25	27	(+) 2	
9.	Neneng Fitri (PKB)	14	13	(-) 1	
10.	Sugiarto (PKB)	3	4	(+) 1	
11.	Jailani (PKB)	71	72	(+) 1	
12.	H. Balkansyah (PKS)	69	68	(-) 1	
13.	Akhmad Fauzi (PKS)	331	334	(+) 3	
14.	Hj. Diana Riani (PDIP))	676	681	(+) 5	
15.	Andi Tuah, SE (PDIP)	310	314	(+) 4	
16.	Sugiyono (PDIP)	790	786	(-) 4	
17.	Meisa Ari Hastuti (PDIP)	1462	1476	(+) 14	
18.	Hatilawati (PDIP)	842	816	(-) 26	
19.	Drs. Joyo Winoto (PDIP)	838	845	(+) 7	
20.	Arigantino (PDIP)	350	355	(+) 5	
21.	H. Moch Yusuf, S.E.,M.M. (Golkar)	1942	1943	(+) 1	
22.	Yovinus Sandam, SH (Golkar)	89	90	(+) 1	
22.	Yusmadi (Golkar)	50	55	(+) 5	
23.	H. Lisawanto,.M.AP (Gerindra)	225	226	(+) 1	
24.	Suspeni, S.E, (Gerindra)	44	45	(+) 1	
25.	Drs. Sukarlan, M.M. (gerindra)	150	152	(+) 2	
26.	Idariani ( Demokrat)	832	804	(-) 28	
<b>27.</b>	<b>Hj. Enung Irawati (Demokrat)</b>	<b>816</b>	<b>819</b>	<b>(+) 3</b>	
28.	Ignatius Imerlin Juma (Demokrat)	110	114	(+) 4	
29.	Maria (Demokrat)	20	21	(+) 1	
30.	Prahara Buana Samsara (PAN)	449	450	(+) 1	



31.	Ideham (PAN)	784	782	(-) 2
32.	Nurul Hikmah (PPP)	416	414	(-) 2
33.	Suriady Tamsi Mukri, S.H. (PPP)	159	158	(-) 1
34.	Titis Weliah (PPP)	9	7	(-) 2
35.	Hj. Ratu Ayu Widuri Wulan, S.E. (Hanura)	60	59	(-) 1
36.	Yeni Wulandari, S.Hut (Hanura)	25	26	(+) 1
37.	Suharto (PBB)	340	345	(+) 5
38.	Daya Lelono Gandrung, S.H. (PKPI)	630	632	(+) 2
39.	Bigu (PKPI)	205	206	(+) 1
40.	Suryatmoko (PKPI)	239	243	(+) 4
41.	Agustina (PKPI)	70	74	(+) 4
42.	Sri Lova (PKPI)	11	10	(-) 1
43.	Damekson (PKPI)	29	28	(-) 1

Pemohon (Partai Demokrat) mengajukan alat bukti surat dan tulisan melalui persetujuan secara tertulis dari DPP Partai Demokrat yang diberi tanda bukti sebagai berikut:

Pemohon (Partai Demokrat) menyandingkan dan menjelaskan perolehan suara yang benar menurut Pemohon di daerah pemilihan 1 (dua) Barito Selatan yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut.

Tabel: PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DI DAERAH PEMILIHAN 2 (DUA) BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM		
	PKB		
3	PKS		
4	PDIP		



5	GOLKAR		
6	GERINDRA		
7	DEMOKRAT		
8	PAN		
9	PPP		
10	HANURA		
14	PBB		
15	PKPI		

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon Barito Selatan 2 yang diberi tanda P-7.15.53.656 A sampai dengan Bukti 10 P-7.15.53.656.N, yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 dan 6 Juni 2014 sebagai berikut.

- 1 P-7.15.53.656 A : Potocopy KTP
- 2 Bukti P-7.15.53.656 B : Berita Acara Rapat oleh KPPS Desa Danau Masura beserta Saksi, dan Pengawas Pemilu Lapangan pada hari rabu tanggal 9 April 2014 terkait / menyikapi surat suara yang tertukar pada saat perhitungan suara. Setelah KPPS Desa Danau Masura mengadakan musyawarah bersama saksi, dan Pengawas Pemilu Lapangan surat suara dapil III yang tertukar dengan dapil II sebanyak 11 (sebelas) lembar pada TPS 1 (satu) Desa Danau Masura dinyatakan tidak sah
- 3 Bukti P-7.15.53.656.C : Berita Acara Rapat oleh KPPS Desa Danau Masura pada hari yang tidak disebutkan, pada tanggal yang tidak dcantumkan bulan April 2014 terkait / menyikapi surat suara yang tertukar dari dapil III ke dapil II sebanyak 11



- (sebelas) lembar yang sebelumnya kesepakatan bersama saksi, dan Pengawas Pemilu Lapangan surat suara tersebut dinyatakan tidak sah. Kemudian KPPS Danau Masura mengusulkan Pemungutan Suara Ulang tanpa melalui PPK
- 4 Bukti P-7.15.53.656.D : Potocopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor: 35 /Kpts/KPU-KAB-020.435837/2014 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 pada TPS 1 (satu) Desa Danau Masura Kecamatan Dusun Selatan tanggal 12 April 201
- 5 Bukti P-7.15.53.656.E : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 275/KPU/IV/2014 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS pada Tanggal 9 April 2014 dan Rekapitulasi di PPK dan PPS. Tertanggal 4 April 2014
- 6 Bukti P-7.15.53.656. F : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 306/KPU/IV/2014 tentang Penanganan Surat Suara Tertukar. Tertanggal 9 April 2014
- 7 Bukti P-7.15.53.656.G : Potocopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014. Pada tanggal 9 April 2014
- 8 Bukti P-7.15.53.656. H : Potocopi Berita Acara Pemungutan



- dan Penghitungan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014. Pada tanggal 15 April 2014
- 9 Bukti P-7.15.53.656.I : Potocopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014. Pada tanggal 10 April 2014
- 10 Bukti P-7.15.53.656. J : Potocopi Berita Acara Rekapitulasi Ulang Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014. Pada tanggal 15 April 2014
- 11 Bukti 10 P-7.15.53.656.K : Potocopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014. Tertanggal 16 April 2014
- 12 Bukti 10 P-7.15.53.656.L : Potocopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor: 36 /Kpts/KPU-KAB-020.435837/2014 tentang Penetapan



		Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik
13	Bukti P-7.15.53.656.I	: Putusan Nomor 60/DKPP-PKE-III/2014
14	Bukti P-7.15.53.656.M	: Rekap Pemilihan Suara Pemilu DPRD Katingan, TPS 02, Kelurahan Kasongan lama, Kecamatan Katingan Hilir, Dapil Katingan 1
15	Bukti P-7.15.53.656.N	: Model DA 5 (Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi).

Selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

**1. Tommy Affandi Putra**

- Bahwa Saksi sebagai Panwas Kecamatan Dusun Selatan;
- Bahwa Saksi belum memperoleh izin tertulis dari Bawaslu RI, namun telah mendapat izin secara lisan;
- Bahwa Saksi telah siap dengan risiko hukuman disiplin oleh Bawaslu;
- Bahwa pada tanggal 9 April 2014 itu, di Desa Danau Masura, Kecamatan Dusun Selatan, menurut PPL, pada saat pembukaan kotak untuk lembaga untuk lembaga perwakilan Kabupaten Barito Selatan, ditemukan surat suara tertukar yang sudah tecoblos 11 lembar;
- Bahwa tertukarnya dari Dapil 2 ke Dapil 3;
- Bahwa untuk menyikapi hal tersebut, PPL dengan KPPS sepakat mengadakan rapat;
- Bahwa hasil rapat tersebut selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara tanggal 9 April 2014 yang menyatakan bahwa surat suara yang sudah tercoblos tersebut dianggap tidak sah atau batal
- Bahwa peristiwa tertukarnya surat suara perekapan dilanjutkan oleh KPPS;
- Bahwa Partai Demokrat berpengaruh terhadap suara per orang yang bersangkutan;
- Bahwa pada tanggal 12 April 2014, Berita Acara surat suara tertukar dibawa oleh pengawas pemilu lapangan ke kantor kabupaten,



- Bahwa setelah Panwas Kabupaten Barito Selatan berkonsultasi dengan KPU Kabupaten Barito Timur, tanggal 12 April 2014 KPU Kabupaten Barito Selatan mengeluarkan keputusan penetapan untuk pemungutan suara ulang;
- Bahwa sebelum PSU dan sesudah PSU membawa pengaruh terhadap partai lain yang bersangkutan;
- Bahwa Hj. Enung merasa keberatan terhadap perolehan suara terhadap hal tersebut.

## V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Sumatera Utara I, Sumatera Utara II, Bengkulu, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan II, Lampung I, Lampung II, DKI Jakarta 1, DKI Jakarta II, DKI Jakarta III, Jawa Barat VI, Jawa Tengah VI, Jawa Tengah VII, Jawa Timur XI, Sulawesi Selatan II, Sulawesi Selatan III, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua; untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi/DPRA sepanjang di Daerah Pemilihan Sumut 3, Dapil 3 Provinsi Bangka Belitung, Dapil 3 Provinsi Papua, Dapil 1 Provinsi Papua Barat, Dapil 2 Provinsi Papua Barat; dan untuk pemilihan anggota DPRD Kota/Kab/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan 5 Kabupaten Aceh Utara Provinsi Nangroe Aceh Darusalam, Dapil 5 Kabupaten Aceh Timur Provinsi Nangroe Aceh Darusalam, Dapil 1 Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, Dapil 4 Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, Dapil 2 Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara, Dapil 1 Kabupaten Nias Selatan Provinsi



Sumatera Utara, Dapil 1 Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, Dapil 4 Kabupaten Bengkulu Utara, Dapil 2 Kota Pekanbaru, Dapil 1 Kota Batam, Dapil 3 Kota Batam, Dapil 2 Kabupaten Pemulutan Provinsi Sumatera Selatan, Dapil 5 Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Dapil 1 Kota Lampung Provinsi Lampung, Dapil 2 Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung, Dapil 1 Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, Dapil 1 Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, Dapil 4 Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, Dapil 1 Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, Dapil 5 Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Badung Provinsi Bali, Dapil 1 Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, Dapil 3 Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, Dapil 4 Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan, Dapil Berau, Dapil 7 Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dapil 3 Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, dan Seram Barat, Dapil 1 Tolikara, Dapil 1 Kabupaten Kaimana, Dapil 2 Kaimana, Dapil Raja Empat Papua.

- Menetapkan hasil perolehan yang benar untuk Pemohon dalam Rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa daerah pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undang untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPR Provinsi/DPRA, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DAERAH PEMILIHAN KATINGAN 1 (SATU) KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Perolehan suara Partai Demokrat yang benar di Daerah Pemilihan Katingan 1 (satu) Kabupaten Katingan Kalteng sesuai Tabel berikut:

**Tabel: PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMKRAT) YANG BENAR DI DAERAH PEMILIHAN KATINGAN 1 (SATU) KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN  
KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NO	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA PEMOHON
1	KATINGAN HILIR	1278
2	TEWANG SANGALANG GARING	262
3	PULAU MALAN	173
	Jumlah Suara Sah	1713

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DAERAH PEMILIHAN 2 (DUA) BARITO SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Perolehan suara Partai Demokrat yang benar di Daerah Pemilihan 2 (dua) Barito Selatan Kabupaten Barito Selatan sesuai Tabel berikut:

Tabel: PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) YANG BENAR DI DAERAH PEMILIHAN 2 (DUA) KABUPATEN BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA PEMOHON
1	JENAMAS	
2	DUSUN HILIR	
3.	KARAU KUALA	
	JumlahSuara Sah	

NO	DISTRİK	PEROLEHAN SUARA PEMOHON
----	---------	-------------------------



1	TPS 1 Desa Danau Masura Kecamatan Dusun Selatan	41

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawabantanggal22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 12-3.a./PAN.MK/2014,sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon tanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## I. DALAM EKSEPSI

### 1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide : Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
  - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
  - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
  - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*)yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide : Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon yang memintakan penghitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang, sebagaimana sudah diuraikan dan dibantah di dalam Jawaban Termohon, seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.



3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:

1. Apabila terjadi **Bencana alam dan/atau kerusakan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
2. Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
  - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
  - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.**"

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian



Petitem Permohonan seyogyanya ditolkan atau setidaknya tidak dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

## 1.2. PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

*“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:*

- b. **permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau **Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;*****

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil dalil Pemohon yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon yang kabur dan tidak jelas sebagaimana diuraikan dalam Jawaban Termohon, seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidak dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

2. Bahwa Pemohon tidak cermat dan teliti dalam menyusun Permohonannya, hal mana dapat kita lihat dengan adanya 1 (orang) Kuasa Hukum Pemohon, yaitu atas nama Yakub Zakaria, SH yang turut dicantumkan namanya dalam permohonan namun tidak turut menandatangani Permohonan Pemohon.
3. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (model C1, model D, model DA, model DB, dan model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU No. 8 Tahun 2012, Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU No. 29 Tahun 2013.



## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan, dan/atau perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada dipenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut:

### 2.4. PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

#### 2.4.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN KATINGAN 1 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KATINGAN

- a. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya penghilangan suaranya sebanyak 12 Suara (vide Permohonan hal. 99).
- b. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (model C1, model D, model DA, model DB, dan model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU No. 8 Tahun 2012, Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU No. 29 Tahun 2013.

#### 2.4.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN BARITO SELATAN 2 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN

- a. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kecurangan yaitu politik uang oleh PDIP di 5 TPS Dapil 1 (vide Permohonan hal. 26).
- b. Bahwa Permohonan Pemohon tersebut kabur karena bukan termasuk dalam ranah PHPU.
- c. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (model C1, model D, model DA, model DB, dan



model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU No. 8 Tahun 2012, Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU No. 29 Tahun 2013.

### III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, untuk Dapil Katingan 1 dan Dapil Barito Selatan 2, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-7 Kab-Katingan 1.1 sampai dengan T-7 Kab-Katingan 1.13, dan T-7.KAB-BARSEL1.1 sampai dengan T-7.KAB-BARSEL1.27 sebagai berikut.

#### DAPIK KATINGAN 1

- |   |                         |   |
|---|-------------------------|---|
| 1 | T-7.<br>Kab-Katingan1.1 | - Model C TPS 02 Kel. Kasongan Lama Kec.Katingan Hilir Kab.Katingan. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.<br>- Model C-1 TPS 02 Kel. Kasongan |
|---|-------------------------|---|



Lama Kec.Katingan Hilir  
 Kab.Katingan. Sertifikat Hasil dan  
 Rincian Penghitungan Perolehan  
 Suara di tempat pemungutan Suara  
 dalam Pemilu Tahun 2014.

- 2 T-7.  
 Kab-Katingan1.2
- 3 T-7.  
 Kab-Katingan1. 3
- Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 02 Kel.Kasongan Lama Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan. Rincian Perolehan Suara Sah (diisi berdasarkan data model C-1 Plano-DPRD Kab/Kota)
  - Model C-1 DPRD Kab/Kota Plano TPS 02 Kel.Kasongan Lama Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan. Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014.
  - Model D Kel. Kasongan Lama Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan. Berita Acara rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu tahun 2014
  - Model D-1 DPRD Kab/KotaKel. Kasongan Lama Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu anggota DPR tahun 2014
  - Lampiran Model D-1 DPRD Kab/Kota Kel. Kasongan Lama Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan. Rincian Jumlah perolehan suara partai politik dan suara calon



- 4 T-7.  
Kab-Katingan1.4
- Model DA Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan. Berita Acara rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Kecamatan dalam Pemilu tahun 2014
  - Model DA-1 DPRD Kab/Kota Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap desa di tingkat Kecamatan dalam pemilu anggota DPR tahun 2014
  - Lampiran Model DA-1 DPRD Kab/Kota Kel. Kasongan Lama Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan. Rincian Jumlah perolehan suara partai politik dan suara calon
- 5 T-7.  
Kab-Katingan1.5
- Model C TPS 04 Kel. Pendahara Kec.Tewang Sangalang Garing Kab.Katingan. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
  - Model C-1 TPS 04 Kel. Pendahara Kec.Tewang Sangalang Garing Kab.Katingan. Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tempat pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014.
  - Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 04 Kel. Pendahara Kec.Tewang Sangalang Garing Kab.Katingan. Rincian Perolehan Suara Sah (diisi berdasarkan data model C-1 Plano DPRD Kab/Kota)
- 6 T-7.  
Kab-Katingan1. 6
- Model C-1 DPRD Kab/Kota Plano TPS 04 Kel. Pendahara Kec.Tewang Sangalang Garing Kab.Katingan. Catatan Hasil Penghitungan



7

T-7.  
 Kab-Katingan1.7

Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014.

- Model D Kel. Pendahara Kec.Tewang Sangalang Garing Kab.Katingan. Berita Acara rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu tahun 2014

- Model D-1 DPRD Kab/Kota Kel. Pendahara Kec.Tewang Sangalang Garing Kab.Katingan. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu anggota DPR tahun 2014

- Lampiran Model D-1 DPRD Kab/Kota Kel. Pendahara Kec.Tewang Sangalang Garing Kab.Katingan. Rincian Jumlah perolehan suara partai politik dan suara calon

8

T-7.  
 Kab-Katingan1.8

- Model DA Kec.Tewang Sangalang Garing Kab.Katingan. Berita Acara rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Kecamatan dalam Pemilu tahun 2014

- Model DA-1 DPRD Kab/Kota Kec.Tewang Sangalang Garing Kab.Katingan. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap desa di tingkat Kecamatan dalam pemilu anggota DPR tahun 2014

- Lampiran Model DA-1 DPRD Kab/Kota Kel. Pendahara Kec.Tewang



Sangalang Garing Kab.Katingan.  
 Rincian Jumlah perolehan suara partai politik dan suara calon

- 9 T-7. Kab-Katingan1.9 - Model DB Rekapitulasi hasil penghitungan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di tingkat Kabupaten/Kota dalam pemilu tahun 2014
- Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota dan Lampirannya. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014
- 10 T-7. Kab-Katingan1.10 - EB dan Lampirannya. Penetapan Calon Anggota DPRD, Kabupaten Katingan terpilih pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014
- 11 T-7. Kab-Katingan1.11 - Surat Keputusan KPU Kabupaten Katingan Nomor: 12/KPTS/KPU-Kab/IV/2014 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Terpilih Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ,Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014
- 12 T-7. Kab-Katingan1.12 - Berita Acara Panwaslu Kabupaten Katingan Nomor 46/BA/Panwaslu/IV/2014 Tentang Berita Acara Klarifikasi
- 13 T-7. Kab-Katingan1.13 - Surat Panwaslu Kab. Katingan Nomor: 56/Panwaslu/KTN/IV/2014 Tentang Tanggapan Atas Surat Laporan Dewan Pimpinan Cabang



- Partai Demokrat Kab. Katingan  
 Nomor: 107/DPC.PD/KAT/IV/2014  
 Tanggal 24 April 2014
- 14 T-7. - Surat Panwaslu Kab. Katingan  
 Kab-Katingan1.14 Nomor: 62/Panwaslu/KTN/IV/2014  
 Tentang Tanggapan Surat Laporan  
 DPC Partai Demokrat Kab. Katingan  
 Nomor: 107/DPC.PD/KAT/IV/2014  
 Tanggal 24 April 2014
- 15 T-7. - Surat Pernyataan dari **Rahmat Rizali**  
 Kab-Katingan1. 15 saksi dari Partai Keadilan Sejahtera  
 Kabupaten Katingan
- 16 T-7. - Surat Pernyataan dari **Muliady,S.Pd**  
 Kab-Katingan1. 16 saksi dari Partai Keadilan dan  
 Persatuan Indonesia Kabupaten  
 Katingan
- 17 T-7. - Surat Pernyataan dari **Budi**  
 Kab-Katingan1. 17 **Hermanto** saksi dari Partai  
 Demokrasi Indonesia Perjuangan  
 Kabupaten Katingan
- 18 T-7. - Surat Pernyataan dari **Sufian** saksi  
 Kab-Katingan1. 18 dari Partai Kebangkitan Bangsa  
 Kabupaten Katingan
- 19 T-7. - Surat Pernyataan dari **Madalillah**  
 Kab-Katingan1.19 **Wanda** saksi dari Partai Persatuan  
 Pembangunan Kabupaten Katingan
- 20 T-7. - Surat Pernyataan dari John Hariji,SP  
 Kab-Katingan1. 20 saksi dari Partai Golkar Kabupaten  
 Katingan
- 21 T-7. - Surat Pernyataan dari Supri saksi  
 Kab-Katingan1. 21 dari Partai Gerindra Kabupaten  
 Katingan
- 22 T-7. - Surat Pernyataan dari Arbainsyah  
 Kab-Katingan1. 22 saksi dari Partai Amanat Nasional  
 Kabupaten Katingan
- 23 T-7. - Surat Pernyataan dari H.Fahmi  
 Kab-Katingan1. 23 Fauzi,S.Hut saksi dari Partai Bulan



- |    |                           |  |
|----|---------------------------|--|
|    |                           | Bintang Kabupaten Katingan   |
| 24 | T-7.<br>Kab-Katingan1. 24 | - Daftar Saksi-Saksi KPU Kabupaten Katingan  |
| 25 | T-7.<br>Kab-Katingan1. 25 | - Surat Pernyataan Anggota KPPS TPS 02 Ke. Kasongan lama, Kec.   |
| 26 | T-7.<br>Kab-Katingan1. 26 | - Katingan Hilir Surat Tugas Nomor: 20/DPC-03/V/A.1/III/2014   |
| 27 | T-7.<br>Kab-Katingan1. 27 | - Surat Tugas Bahriansyah  |
| 28 | T-7.<br>Kab-Katingan1. 28 | - Surat Perintah Tugas Nomor: ST 20/TIM.KAM/DPD/GOLKAR-Kat/IV/2014   |
| 29 | T-7.<br>Kab-Katingan1. 29 | - Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu DPRD Katingan Tanggal 09 April 2014 Dapil Katingan 1, TPS 01- Kel. Kasongan lama Kec. Katingan Hilir |

#### **DAPIL BARITO SELATAN 2**

- |    |                   |   |
|----|-------------------|---|
|    |                   | Berita Acara Nomor : 21/BA/V/2014<br>tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Pemilihan Umum tahun 2014 (Model EB, EB-1, Lampiran I dan II Model EB-1, Model EB-2, Model EB-3 dan Model EB-5).<br>Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor : 38/Kpts/KPU-KAB-020.435837/2014<br>tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Pemilihan Umum tahun 2014. |
| 1. | T-7.KAB-BARSEL1.1 |   |
| 2. | T-7.KAB-BARSEL1.2 |   |



3. T-7.KAB-BARSEL1.3

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD ditingkat Kabupaten Barito Selatan dalam Pemilu tahun 2014 ( Model DB, Model DB-1, Model DB-2 DPRD Kabupaten/Kota.

4. T-7.KAB-BARSEL1.4

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor : 36/Kpts/KPU-KAB-020.435837/2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan pada Pemilu tahun 2014.

5. T-7.KAB-BARSEL1.5

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota serta Calon Anggota DPD ditingkat Kecamatan dalam Pemilu tahun 2014 di Kecamatan Jenamas (Model DA, Model DA-1, Model DA-2 DPRD Kabupaten/Kota)

6. T-7.KAB-BARSEL1.6

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota serta Calon Anggota DPD ditingkat Kecamatan dalam Pemilu tahun 2014 di Kecamatan Dusun Hilir (Model DA, Model DA-1, Model DA-2 DPRD Kabupaten/Kota)



7. T-7.KAB-BARSEL1.7

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota serta Calon Anggota DPD ditingkat Kecamatan dalam Pemilu tahun 2014 di Kecamatan Karau Kuala (Model DA, Model DA-1, Model DA-2 DPRD Kabupaten/Kota)

Alat bukti tambahanTermohon dalam menjawab perbaikan permohonan Pemohon, sebagai berikut:

1. T-7.KAB-BARSEL2.1

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD ditingkat Kabupaten Barito Selatan dalam Pemilu tahun 2014 ( Model DB, Model DB-1, Model DB-2 DPRD Kabupaten/Kota).

2. T-7.KAB-BARSEL2.2

Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Danau Masura tanggal 15 April 2014)

3. T-7.KAB-BARSEL2.3

Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C Pemungutan Suara di TPS 1 Danau Masura Tanggal 09 April 2014)

4. T-7.KAB-BARSEL2.4

Keputusan KPU Kabupaten Barito Selatan Nomor: 35/Kpts/KPU-KAB-020.435837/2014 Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Barito



Selatan tahun 2014 pada TPS 1 (satu) Desa Danau Masura Kecamatan Dusun Selatan.

- 5 T-7.KAB-BARSEL2.5 Laporan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 oleh KPU Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah.
- 6 T-7.KAB-BARSEL2.6 Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Barito Selatan Nomor: 98/PANWASLU-PILEG/DIVWAS/BS/IV/2014 Tanggal 12 April 2014

Selain itu, terhadap keterangan Pemohon di atas, Termohon menyampaikan tanggapan sebagaimana yang sampaikan dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa TPS 2 Kelurahan Kasongan Lama terjadi pembetulan itu di tingkat PPK Kecamatan Katingan Hilir;
- Bahwa terdapat beberapa saksi yang keeberatan terhadap data yang dibacakan pada model D-nya, sehingga kesepakatan semua saksi yang hadir dan termasuk Panwascam;
- Bahwa pembukaan kotak suara dan berdasarkan hasil penelitian model C-1 plano, Rilius memperoleh 20 suara;
- Bahwa di TPS 4 Kelurahan Pendahara direkap dari tingkat PPS sampai dengan PPK tidak terdapat pembetulan karena tidak ada keeberatan;
- Bahwa penyampaian dan penjelasan Saksi memang benar dan dibuktikan dengan C-1 plano;
- Bahwa berdasarkan C-1 Plano di TPS 2 perolehan Rilius adalah 20 suara;
- Bahwa C-1 Plano ketua KPPS tanda tangan dan seluruh saksi yang hadir.



[2. 8] Menimbang bahwa baik Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juni 2014, pukul 09.30 WIB, dan Termohon menyampaikan keterangan tertulis pada tanggal 7 Juni 2014 pukul 17.00 WIB, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk Provinsi Kalimantan Tengah yang meliputi Daerah Pemilihan (Dapil) di bawah ini:

1. **DPRD Kabupaten Dapil Katingan 1**
2. **DPRD Kabupaten Dapil Barito Selatan 2**

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan



Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PPHU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam permohonan PPHU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PPHU.C.VII/2009, tanggal 22 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara



Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersama-sama dengan Partai Politik yang bersangkutan;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 7. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

#### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam **sejak** Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: *Pertama*, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; *Kedua*, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan *Ketiga*, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.52 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan



Pemohon Nomor 09-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.11] Menimbang bahwa tentang eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah telah dipertimbangkan pada paragraf [3.3] dan [3.4] dan tentang eksepsi permohonan diajukan melewati tenggat telah dipertimbangkan pada paragraf [3.7], [3.8] dan [3.9] sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku untuk pertimbangan ini. Adapun tentang eksepsi mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karena menyangkut pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, dan bukti-bukti yang diajukan para pihak, yang semuanya sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, dan kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **DPRD Kabupaten/Kota Dapil Katingan 1**

[3.13] Menimbang bahwa pada **Dapil Katingan 1** Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Ada perubahan perolehan suara Pemohon, yaitu pada Formulir C-1 TPS 02 Desa Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, perolehan suara Pemohon sebanyak 28 suara, namun pada formulir D-1 berubah menjadi 20 suara, 8 suara milik Pemohon tersebut dialihkan ke Caleg



Partai Gerindra Nomor Urut 3, lyaster karena lyaster di Formulir C-1 pada TPS tersebut tidak memperoleh suara, namun di Formulir D-1 mendapat suara sebanyak 8 suara;

- Menurut Formulir C-1 pada TPS 04 Desa Pendahara, Kecamatan Tewang Sagalang Garing, Pemohon memperoleh suara sebanyak 3 suara, namun di Formulir D-1 berubah menjadi 0. Sementara itu di TPS tersebut caleg Nomor Urut 7, dari Partai Demokrat, menurut Formulir C-1 memperoleh suara sebanyak 1 suara, namun dalam formulir D-1 perolehan suara caleg tersebut menjadi 0;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan, serta saksi yang bernama Maharaya dan Elmanto, yang uraian bukti serta keterangan para saksi sebagaimana termuat lengkap pada Bagian Duduk Perkara;

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon, untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara;

Setelah Mahkamah menyandingkan bukti Pemohon dan Termohon, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:

**A. Untuk TPS 02 Desa Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir menurut bukti Pemohon**

Perolehan suara Pemohon:

1. Perolehan suara keseluruhan Pemohon menurut Formulir C-1 adalah sebanyak 43 suara yang diperoleh dari:
  - Perolehan suara partai sebanyak 4 suara
  - Perolehan suara Caleg Nomor Urut 1, Rilius Indrawan sebanyak 28 suara;
  - Perolehan suara caleg Nomor Urut 7, Yasli Formasi Wanto sebanyak 1 suara
  - Perolehan suara caleg Nomor Urut 8, Henky kaharap sebanyak 10 suara
2. Perolehan suara keseluruhan Partai Demokrat menurut Formulir D-1 adalah sebanyak 43 suara yang diperoleh dari:
  - Perolehan suara partai sebanyak 4 suara



- Perolehan suara Caleg Nomor Urut 1, Rilius Indrawan sebanyak 28 suara;
- Perolehan suara caleg Nomor Urut 7, Yasli Formasi Wanto sebanyak 1 suara
- Perolehan suara caleg Nomor Urut 8, Henky kaharap sebanyak 10 suara

**B. TPS 04 Desa Pendahara, Kecamatan Tewang Sagalang Garing, menurut bukti Pemohon**

1. Perolehan suara keseluruhan Pemohon menurut Formulir C-1 adalah sebanyak 4 suara yang diperoleh dari:

- Perolehan suara Caleg Nomor Urut 1, Rilius Indrawan sebanyak 3 suara;
- Perolehan suara caleg Nomor Urut 7, Yasli Formasi Wanto sebanyak 1 suara

2. Perolehan suara keseluruhan Pemohon menurut Formulir D-1 adalah sebanyak 0 suara

**C. Perolehan suara di 2 TPS menurut bukti Termohon**

- Untuk TPS 02 Desa Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir

1. Perolehan suara keseluruhan Pemohon menurut Formulir C-1 Plano adalah sebanyak 35 suara yang diperoleh dari:

- Perolehan suara partai sebanyak 4 suara
- Perolehan suara Caleg Nomor Urut 1, Rilius Indrawan sebanyak 20 suara;
- Perolehan suara caleg Nomor Urut 7, Yasli Formasi Wanto sebanyak 1 suara
- Perolehan suara caleg Nomor Urut 8, Henky kaharap sebanyak 10 suara

2. Perolehan suara keseluruhan Pemohon menurut Formulir D-1 adalah sebanyak 35 suara yang diperoleh dari:

- Perolehan suara partai sebanyak 4 suara
- Perolehan suara Caleg Nomor Urut 1, Rilius Indrawan sebanyak 20 suara;



- Perolehan suara caleg Nomor Urut 7, Yasli Formasi Wanto sebanyak 1 suara
- Perolehan suara caleg Nomor Urut 8, Henky kaharap sebanyak 10 suara

**D. TPS 04 Desa Pendahara, Kecamatan Tewang Sagalang Garing menurut bukti Termohon**

1. Perolehan suara keseluruhan Pemohon menurut Formulir C-1 Plano adalah sebanyak 4 suara yang diperoleh dari:
  - Perolehan suara Caleg Nomor Urut 1, Rilius Indrawan sebanyak 3 suara;
  - Perolehan suara caleg Nomor Urut 7, Yasli Formasi Wanto sebanyak 1 suara
2. Perolehan suara keseluruhan Pemohon menurut Formulir D-1 adalah sebanyak 0 suara

Dari fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti adanya perubahan perolehan suara Pemohon. Selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi, yaitu Maharaya dan Ermanto yang memberikan keterangan pada persidangan Jumat, 6 Juni 2014, namun keterangan para saksi tersebut tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa dalil Pemohon tersebut benar adanya. Berdasarkan persandingan bukti Pemohon dan bukti Termohon serta keterangan saksi tersebut maka dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

**DPRD Kabupaten Dapil Barito Selatan 2**

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah melakukan kecurangan pada saat hari pelaksanaan pemilihan di 5 TPS, yaitu dengan cara melakukan politik uang yang berpengaruh kepada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan di dapil 2 dan perolehan suara yang benar, serta kepada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan suara kursi anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan.

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan, serta saksi, yaitu Tomi Afandi Putra yang memberikan keterangan



pada persidangan Jumat, 6 Juni 2014 yang mana uraian bukti serta keterangan para saksi sebagaimana termuat lengkap pada Bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dengan mengajukan bukti surat/tulisan sebagaimana terurai lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Setelah Mahkamah memeriksa bukti Pemohon secara saksama menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak didukung oleh bukti yang meyakinkan Mahkamah tentang adanya pelanggaran yang dilakukan oleh PDIP dengan cara melakukan politik uang. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

#### Menyatakan:

#### Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

#### Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu **Hamdan Zoelva** selaku Ketua merangkap Anggota, **Arief Hidayat**, **Ahmad Fadlil Sumadi**, **Maria Farida Indrati**, **Aswanto**, **Anwar Usman**, **Muhammad Alim**, **Patrialis Akbar**, dan **Wahiduddin Adams**, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **Pukul 16.35 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu **Hamdan Zoelva** selaku Ketua merangkap Anggota, **Arief Hidayat**, **Ahmad Fadlil Sumadi**, **Maria Farida Indrati**, **Aswanto**, **Anwar Usman**, **Muhammad Alim**, **Patrialis Akbar**, dan **Wahiduddin Adams**, dengan didampingi oleh **Saiful Anwar** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya.

**KETUA,**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Muhammad Alim**

ttd.

**Patrialis Akbar**

ttd.

**Wahiduddin Adams****PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Saiful Anwar**

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**